KEPATUHAN PERPAJAKAN

PENGERTIAN KEPATUHAN PERPAJAKAN *(TAX COMPLIANCE)*

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D.Nowak (Moh. Zain:2004) sebagai "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah :

- tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.

PENTINGNYA KEPATUHAN PERPAJAKAN

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK

- PERLAWANAN PASIF
- PERLAWANAN AKTIF

PERLAWANAN PASIF

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari

a. kondisi struktur perekonomian,
b. kondisi sosial masyarakat,
c. perkembangan intelektual penduduk,
d. moral warga masyarakat, dan tentunya
e. sistem pemungutan pajak itu sendiri.

PERLAWANAN AKTIF

Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak berkenaan dngan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meinimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.**(Ernest R. Mortenson)**

Pengelakan atau Penyelundupan Pajak

Harry Graham Balter memberi pengertian mengenai penyelundupan pajak, yaitu sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.

Melalaikan Pajak

- Menurut Oliver Oldman dalam Moh. Zain melalaikan pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh
  - ketidaktahuan *(ignorance)* yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut
  - kesalahan *(error)* yaitu Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung
  - kesalahpahaman *(negligance)* yaitu Wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Perilaku Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan dibedakan menjadi tiga yakni *tax evasion, tax avoidance,* dan *tax delinquency* (Bernard P. Herber).

"Tax evasion involves a fraudulent or deceiteffort by a taxpayer to escape his legal tax obligation. This is a direct violation of both the spirit or intent and the letter of tax law. On the other hands, tax avoidance may involve a violation of the spirit of tax law, while tax evasion is unlawful. Tax delinquency refers to the failure to pay the tax obligations on the date when it is due. Ordinarily, tax delinquency is associated with the inability to pay a tax because of inadequate funds".

Biaya Penyelenggaraan Pajak (*Cost of Taxation)*

Cedric Sandford et All (1989:10) membagi biaya pajak menjadi tiga yaitu :

1. *Sacrifice of income*
2. *Distortion cost*
3. *Running cost*
   - *a. Administrative cost*
   - *b. Compliance cost*
     - *direct money cost,*
     - *time costs,*
     - *psychic or psychological cost.*